



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG

Nomor: 421.9 / 1612.12 / PNFI/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA JATISARI
UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TKN PEMBINA JATISARI
DI KECAMATAN JATISARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang **YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA JATISARI** Telah dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak / **TKN PEMBINA JATISARI** Bahwa sesungguhnya telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh **YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA JATISARI** dimaksud pada butir b di atas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan IZIN OPERASIONAL yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. PP Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor: 66 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang.
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 2. Surat izin Domisili dari Desa Balonggandu Nomor : 421,1/36/DS tahun 2007
 3. Surat Rekomendasi dari YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA JATISARI Nomor 25/TKN/PEMBINA/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015
 4. Surat Rekomendasi dari UPTD PAUD-SD Kecamatan Jatisari Nomor 800/11/UPTD-2016 tanggal 22 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberikan IZIN OPERASIONAL kepada Yayasan **TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA JATISARI** Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak (TK) Swasta dibawah ini.

Nama Lembaga : **TKN PEMBINA JATISARI**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : **Perumahan Cikampek Baru
Kec.Jatisari Kabupaten Karawang**
Tanggal Berdiri : **06 Juni 2016 sampai dengan 06 Juni**
Masa Berlaku : **2018**

- Kedua : Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggungjawab atas pembiayaan yang sudah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang;
- Ketiga : Pemberian izin dimaksud dictum PERTAMA sepanjang Yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberi izin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan di Cabut;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karawang
Pada tanggal :



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)